



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JEFRI PRAANTA;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dawulan RT 004 RW 007 Desa Pulo
Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang,
Jatim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jefri Praanta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI PRAANTA** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengaibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN;
- 1 (satu) lembar STNK Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN;
- 1 (satu) buah kunci Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN;
- 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. JEFRI PRAANTA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JEFRI PRAANTA** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01:00 Wita, atau setidaknya pada bulan Maret

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Hayam Wuruk Jurusan Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Lingkungan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu korban NYOMAN GARI**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa yang mengendarai kendaraan Toyota Mikrobus Hiace warna putih No.Pol. DK-7261-VN datang dari arah timur (Denpasar) menuju ke barat (Gilimanuk) menggunakan porseneleng 4 (empat) dengan kecepatan sekitar 60-70 KM/jam, bersama 3 (tiga) orang penumpang, satu diantaranya Terdakwa kenal bernama LINO duduk dikursi penumpang sebelah kiri sopir, saat itu cuaca cerah, malam hari agak gelap karena dari lampu penerangan jalan, situasi jalan lurus datar beraspal baik dilengkapi dengan marka jalan garis lurus, melewati persimpangan yang tidak ada traffic light, dan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa saat melintas ditempat kejadian, Terdakwa dikagetkan dengan seorang pejalan kaki dari arah kanan (jalur utara) yang akan menyebrang keselatan (jalur kiri) dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa panik Terdakwa tidak sempat mengklakson, mengerem maupun menghindari, akibatnya tabrakan pun tidak dapat dihindari, bagian depan kanan kendaraan Terdakwa menabrak badan pejalan kaki, dan kepala pejalan kaki berbenturan dengan kaca depan mobil, sehingga korban terpental ke barat sejauh kurang lebih 22 meter dari titik bentur dalam posisi tengkurap, setelah kejadian Terdakwa tetap melaju dengan kendaraannya bergerak ke barat lalu belok ke kiri dan berhenti didepan pasar Jembrana yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian, sesaat kemudian seseorang datang menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali ke tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa melihat korban seorang perempuan dalam posisi tengkurap, kepala mengarah ke barat laut dalam kondisi sudah tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dengan mengeluarkan darah pada bagian kepala, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Pos Lakalantas Polres Jembrana, sedangkan korban dibawa ke RSUD Negara;

- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa didalam mengendarai kendaraan mikro bus Hiace No.Pol DK-7261-VN, 1 (satu) orang korban yang diketahui bernama NYOMAN GARI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 441.6 / 404 / PEM.KES, tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Farid Azmy, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil kesimpulan: pada jenazah perempuan kurang lebih tujuh puluh tahun ini didapatkan luka pada kepala, bagian wajah dan teraba patah tulang lengan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga korban sudah ada perdamaian, serta Terdakwa melalui perwakilannya sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SUMADA ARIANTA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Hayam Wuruk Jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 93-94, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Lalu Lintas di barat tempat kejadian, dimana saat itu bersama 2 (dua) rekan jaga, lalu mendapatkan informasi dari sopir truk yang tidak kenali yang datang dari arah timur menginformasikan kalau di timur ada kecelakaan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalulintas, kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian sendirian dan memang benar telah terjadi kecelakaan lalulintas di timur Pos Polisi Lalu lintas, kemudian Saksi menghubungi unit laka lantas;

- Bahwa sesampainya Saksi di tempat kejadian, di pinggir utara jalan menemukan korban pejalan kaki an. NYOMAN GARI yang berjenis kelamin perempuan dalam posisi tengkurap dengan kepala mengarah ke barat laut dan kaki mengarah ke tenggara, serta posisi kepala miring ke arah utara, dimana korban tidak bergerak, yang diduga korban telah meninggal dunia dan mengeluarkan darah dari hidung dan di badan jalan sebelah kiri dari arah timur, atau di sebelah tenggara dari korban ditemukan daun pisang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang melihat kejadian kalau mobil yang menabrak pejalan kaki an. NYOMAN GARI sekarang ada di jalan sebelah utara pasar Jembrana, lalu Saksi langsung mendatangi pasar Jembrana dan di jalan sebelah utara pasar Saksi menemukan Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN mengalami kerusakan body depan kanan penyok, lampu depan kanan pecah, kaca depan kanan pecah yang diduga kerusakan setelah menabrak korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pejalan kaki an. NYOMAN GARI menyebrang jalan dari arah utara keselatan sedangkan Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN datang dari arah timur ke barat dan dikuatkan oleh keterangan supir Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN an. JEFRI PRAANTA yang sempat Saksi tanyakan;
- Bahwa pada saat kejadian cauca pada saat itu cerah, malam hari, cukup gelap karena jauh dengan lampu penerangan jalan, situasi jalan lurus datar beraspal baik, marka jalan utuh sebagai pemisah jalur, di timur tempat kejadian terdapat simpang empat yang tidak dikendalikan dengan lampu trafic light sedangkan di barat tempat kejadian juga terdapat persimpangan empat (simpang Batu Agung) yang dilengkapi dengan lampu trafic light, arus lalulintas saat kejadian Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti, berupa 1 (satu) unit Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) lembar STNK Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) buah kunci Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. JEFRI PRAANTA itu milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I PUTU PARWATA sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Hayam Wuruk Jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 93-94, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengemudikan mobil sendirian dari arah timur ke barat sesampai di timur tempat kejadian, kemudian ada mobil sejenis Pajero yang pengemudinya Saksi tidak kenal meminta tolong agar mengejar mobil Hiace warna putih yang mengalami kecelakaan lalulintas yang setelah kejadian meninggalkan (TKP) tempat kejadian perkara, setelah Saksi bergerak ke barat sambil melihat ke arah barat tidak ada kendaraan yang bergerak, sehingga Saksi berinisiatif untuk belok ke kiri di barat tempat kejadian, dan setelah berada di utara pasar Jembrana Saksi menemukan Ran Toyota Mikrobis Hiace warna putih yang plat nomor Bali tapi angkanya saya tidak ingat dan kode wilayah V (buleleng) mengalami kerusakan pada body depan kanan penyok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pejalan kaki an. NYOMAN GARI menyebrang jalan dari arah utara keselatan sedangkan Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN datang dari arah timur ke barat dan dikuatkan oleh keterangan supir Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN an. JEFRI PRAANTA yang sempat Saksi tanyakan;
- Bahwa Saksi melihat kondisi dari pejalan kaki yang di tabrak oleh Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN tidak bergerak sama sekali dan mengeluarkan darah dari bagian wajah setelah bagian unit laka datang lalu membawa korban ke Rumah Sakit, pada hari Rabu 24 Maret 2021 saya dengar korban pejalan kaki sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti, berupa 1 (satu) unit Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) lembar STNK Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) buah kunci Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. JEFRI PRAANTA itu milik Terdakwa;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I MADE GUNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Hayam Wuruk Jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 93-94, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 02:00 Wita Saksi di datangi oleh Petugas Kepolisian Lalu Lintas yang menunjukkan foto ibu Saksi, dan menanyakan apakah kenal dengan foto tersebut, lalu dari petugas meminta Saksi agar mendatangi Rumah Sakit Umum Negara, bahwa memang benar korban yang ada di Rumah Sakit di kamar mayat adalah ibu kandung Saksi alm. NYOMAN GARI dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalulintas yang dialami ibu kandung Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01:00 Wita bertempat di Jalan Raya Hayam Wuruk Jurusan Denpasar-Gilimanuk Lingkungan Keladian Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian ibu kandung Saksi NYOMAN GARI sedang berjalan kaki kemudian menyebrang jalan lalu setelah kejadian baru mengetahui kalau yang menabrak adalah Ran Toyota Mikrobus Hiace wama putih yang plat nomonya tidak diketahui, dimana pada Rabu, 24 Maret 2021 pihak keluarga dari sopir JEFRI PRAANTA datang ke rumah Saksi dan menyampaikan turut berbela sungkawa dengan membawa sembako;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cauca pada saat kejadian saat itu cerah, malam hari, gelap atau terang tidak tahu, situasi jalan lurus datar beraspal baik garis tengah utuh, melewati persimpangan yang tidak ada lampu trafic light dan di barat tempat kejadian ada persimpangan lagi yang dilengkapi lampu trafic light, arus lalulintas saat kejadian tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana posisi ibu Saksi tapi setelah melihat barang-barang hasil kebun ibu Saksi berserakan di selatan jalan dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergilas oleh roda kendaraan, sehingga Saksi yakin kalau posisi tabrakan antara Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN dengan ibu kandung Saksi terjadi di selatan garis tengah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Hayam Wuruk Jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 93-94, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mengemudikan Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN bersama 3 (tiga) orang penumpang yang mana 1 (satu) penumpang bernama LINO namun tidak tahu nama lengkapnya sedangkan 2 (dua) penumpang yang lain tersangka tidak kenal, saat kejadian semua penumpang sedang tidur. Tersangka menerangkan bahwa Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN yang dikemudikan mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pejalan kaki seorang perempuan yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca saat itu cerah, malam hari, gelap karena jauh dengan lampu penerangan jalan, situasi jalan lurus datar beraspal baik, terdapat garis tengah utuh sebagai pemisah jalur, arus lalu lintas saat kejadian sepi, dimana di timur tempat kejadian ada persimpangan yang tidak dilengkapi dengan lampu traffic light, sedangkan di barat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter ada persimpangan yang dilengkapi dengan lampu traffic light;
- Bahwa mobil Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN yang mengalami kerusakan body depan kanan penyok, lampu depan kanan pecah, kaca depan kanan pecah yang mana semua kerusakan tersebut ada setelah menabrak pejalan kaki, sebelum kejadian pandangan mengarah kedepan, yang mana sebelumnya sesekali Terdakwa sempat mengobrol dengan LINO yang duduk disebelah kiri, sebelum kejadian yang dikemudikan datang dari arah timur ke barat dari arah Denpasar mau ke Jawa sedangkan pejalan kaki yang tertabrak menyeberang jalan dari arah utara keselatan;
- Bahwa korban yang ditabrak adalah pejalan kaki seorang nenek yang menggunakan kamben sambil menjingjing keranjang plastik yang berisi pisang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dan dauh pisang, dan saat menyebrang jalan dengan cara berjalan, bahwa tidak memperhatikan dan melihat pejalan kaki sudah berada di tengah-tengah jalan menyebrang jalan dari arah utara keselatan dimana pertama kali dilihat pejalan kaki sudah dekat sekitar 2 (dua) meter, tidak dalam kondisi sakit, tidak mengantuk, serta tidak ada yang menghalangi pandangan, Terdakwa kaget dan tidak menduga tiba-tiba didepan kanan ada pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan, dan saat itu tidak ada mengklakson, mengerem maupun menghindar;

- Bahwa setelah kejadian Tedakwa melihat pejalan kaki seorang perempuan tersebut sudah tidak bergerak dengan mengeluarkan darah pada bagian kepala dan yakin sudah meninggal dan Terdakwa mendengar dari Petugas Kepolisian kalau korban pejalan kaki telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) lembar STNK Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) buah kunci Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. JEFRI PRAANTA itu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN;
- 1 (satu) lembar STNK Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN;
- 1 (satu) buah kunci Ran Toyota Mikrobis Hiace DK-7261-VN;
- 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. JEFRI PRAANTA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 29/Pen.Pid/2021/PN Nga tanggal 30 Maret 2021, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan ini Penuntut Umum telah pula membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 441.6/404 PEM.KES tanggal 23 Maret 2021 atas nama Nyoman Gari yang ditandatangani oleh dr.Ahmad Farid Azmy dokter dari Rumah Sakit Umum Negara yang menerangkan bahwa hasil kesimpulan sebagai berikut: pada jenazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berusia kurang lebih tujuh puluh tahun ini didapatkan luka pada kepala bagian wajah dan teraba patah tulang lengan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Hayam Wuruk Jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 93-94, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi antara Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN yang dikemudikan Terdakwa JEFRI PRAANTA dengan pejalan kaki yang bernama NYOMAN GARI;
- Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut terjadi pejalan kaki atas nama NYOMAN GARI sedang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan, sedangkan Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN yang dikemudikan Terdakwa JEFRI PRAANTA datang dari arah timur ke barat;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut cuaca sedang cerah, malam hari, gelap karena jauh dengan lampu penerangan jalan, situasi jalan lurus datar beraspal baik, terdapat garis tengah utuh sebagai pemisah jalur, arus lalu lintas saat kejadian sepi, dimana di timur tempat kejadian ada persimpangan yang tidak dilengkapi dengan lampu traffic light, sedangkan di barat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter ada persimpangan yang dilengkapi dengan lampu traffic light;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa awal mulanya sedang mengemudikan Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN dari arah timur ke barat dan tidak sedang dalam kondisi sakit, tidak mengantuk, serta tidak ada yang menghalangi pandangan, kemudian saat melewati Jalan Raya Hayam Wuruk Jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 93-94, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, tiba-tiba didepan kanan ada pejalan kaki seorang nenek yang sedang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan, oleh karena Terdakwa tidak memperhatikan dan melihat pejalan kaki yang sudah berada di tengah-tengah jalan menyebrang, sehingga Terdakwa yang kaget dan tidak menduga ada penyebrang jalan tidak sempat mengklakson, mengerem maupun menghindari dan kemudian menabrak pejalan kaki tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah ditabrak posisi korban saat itu tengkurap dengan kepala mengarah ke barat laut dan kaki mengarah ke tenggara, serta posisi kepala miring ke arah utara, dimana korban tidak bergerak, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit pada hari Rabu 24 Maret 2021 dan ternyata sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 pihak keluarga dari Terdakwa JEFRI PRAANTA datang ke rumah Saksi dan menyampaikan turut berduka sungkawa dengan membawa sembako;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban NYOMAN GARI meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 441.6/404 PEM.KES tanggal 23 Maret 2021 atas nama Nyoman Gari yang ditandatangani oleh dr.Ahmad Farid Azmy dokter dari Rumah Sakit Umum Negara yang menerangkan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: pada jenazah perempuan berusia kurang lebih tujuh puluh tahun ini didapatkan luka pada kepala bagian wajah dan teraba patah tulang lengan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi



- pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa JEFRI PRAANTA selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi di persidangan dan fakta-fakta yang terungkap persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Hayam Wuruk Jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 93-94, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN yang dikemudikan Terdakwa JEFRI PRAANTA dengan pejalan kaki yang bernama NYOMAN GARI;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa awal mulanya sedang mengemudikan Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN dari arah timur ke barat dan tidak sedang dalam kondisi sakit, tidak mengantuk, serta tidak ada yang menghalangi pandangan, kemudian saat melewati Jalan Raya Hayam Wuruk Jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 93-94, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, tiba-tiba didepan kanan ada pejalan kaki seorang nenek yang sedang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan, oleh karena Terdakwa tidak memperhatikan dan melihat pejalan kaki yang sudah berada di tengah-tengah jalan menyebrang, maka Terdakwa yang kaget dan tidak menduga ada penyebrang jalan tidak sempat mengklakson, mengerem maupun menghindar dan kemudian menabrak pejalan kaki tersebut;

Menimbang, bahwa setelah ditabrak posisi korban saat itu tengkurap dengan kepala mengarah ke barat laut dan kaki mengarah ke tenggara, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi kepala miring ke arah utara, dimana korban tidak bergerak, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit pada hari Rabu 24 Maret 2021 dan ternyata sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban NYOMAN GARI meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 441.6/404 PEM.KES tanggal 23 Maret 2021 atas nama Nyoman Gari yang ditandatangani oleh dr.Ahmad Farid Azmy dokter dari Rumah Sakit Umum Negara yang menerangkan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: pada jenazah perempuan berusia kurang lebih tujuh puluh tahun ini didapatkan luka pada kepala bagian wajah dan teraba patah tulang lengan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 pihak keluarga dari Terdakwa JEFRI PRAANTA datang ke rumah Saksi dan menyampaikan turut berbelas sungkawa dengan membawa sembako;

Menimbang maka dengan demikian unsur "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) lembar STNK Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN, 1 (satu) buah kunci Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN, dan 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. JEFRI PRAANTA, karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka mendalam pada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan bantuan uang santunan kepada keluarga korban;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI PRAANTA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN;
- 1 (satu) lembar STNK Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN;
- 1 (satu) buah kunci Ran Toyota Mikrobus Hiace DK-7261-VN;
- 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. JEFRI PRAANTA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanda Riwanto, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanda Riwanto, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, SH.